

# **TANGGUNG JAWAB OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI PENGANTI BANK INDONESIA DALAM PENGAWASAN LEMBAGA PERBANKAN**

Oleh :  
Ni Made Nita Widhiadnyani  
I Gede Yusa

Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

## ***ABSTRACT***

*This writing entitled “Responsibilities of Financial Services Authority as Substitute Bank Indonesia in Surveillance of Banking Institutions” which aims to discuss the position of the Financial Services Authority and Bank Indonesia as an institution of banking supervision and responsibility of the Financial Services Authority as a replacement for Bank Indonesia in the supervision of banking institutions. In this writing, use of normative legal research methods to approach legislation. The conclusion that can be drawn through this writing is the position of Financial Services Authority and Bank Indonesia as an institution of banking supervision in which the position of the Financial Services Authority set out in Article 5 of Law Number 21 of 2011 on Financial Services Authority in which Financial Services Authority to function organized system of regulation and supervision is integrated to the overall activity in the sector financial services and and the position of Bank Indonesia stipulated in Article 8 Law Number 3 of 2004 on Bank Indonesia where the duty of Bank Indonesia is defining and implementing monetary policy, regulating and ensuring a smooth payment system, regulating and supervising banks as well as the responsibilities of Financial Services Authority as being substitutes Bank Indonesia in the supervision of banking institutions where the Financial Services Authority will be overseeing its microprudential aspects, whereas macroprudential aspects remain at Bank Indonesia.*

**Keywords:** *Financial Services Authority, Bank Indonesia, Surveillance of Banking Institutions.*

## **ABSTRAK**

Penulisan ini berjudul “Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pengganti Bank Indonesia dalam Pengawasan Lembaga Perbankan” yang bertujuan untuk membahas mengenai kedudukan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagai lembaga pengawasan perbankan dan tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengganti Bank Indonesia dalam pengawasan lembaga perbankan. Dalam penulisan ini, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah kedudukan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagai lembaga pengawasan perbankan dimana kedudukan Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan dan kedudukan dari Bank Indonesia diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia dimana

tugas dari Bank Indonesia yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank serta tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengganti Bank Indonesia dalam pengawasan lembaga perbankan dimana Otoritas Jasa Keuangan akan lebih mengawasi aspek mikroprudensialnya, sedangkan aspek makroprudensial tetap ada di Bank Indonesia.

**Kata Kunci :** Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Pengawasan Lembaga Perbankan.

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Perkembangan perekonomian global telah mendorong peningkatan fungsi perbankan. Sebagai lembaga keuangan, perbankan memegang peranan penting dalam suatu sistem keuangan negara yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.<sup>1</sup> Dimana dalam lalu lintas perbankan yang dinamis diperlukan suatu pengawasan struktural guna mencegah keadaan yang berdampak pada kestabilan keuangan negara. Pengawasan dalam lalu lintas perbankan menjadi bagian dari tugas Bank Indonesia yaitu untuk menciptakan sistem perbankan Indonesia yang sehat dan efisien serta taat pada aturan sehingga keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut dapat dilakukan secara lebih terintegrasi.<sup>2</sup>

Bank Indonesia untuk mengawasi bank sesuai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia bersifat sementara, karena tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen yang bernama Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk dengan undang-undang.<sup>3</sup> Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Sehingga tugas dari Bank Indonesia sebagai pengawasan bank akan

---

<sup>1</sup> Malayu S.P. Hasibuan, 2011, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, h. 3.

<sup>2</sup> Djoni S. Gozali dan Rachamadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 613.

<sup>3</sup> Kusumaningtuti SS, 2009, *Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Krisis Perbankan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 73.

beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia akan fokus sebagai regulator pada bidang moneter.

## **1.2 TUJUAN**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kedudukan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagai lembaga pengawasan perbankan dan tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengganti Bank Indonesia dalam pengawasan lembaga perbankan.

## **II. ISI**

### **2.1 METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada, yang kemudian dibahas dengan kajian teori hukum yang relevan dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum.<sup>4</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang berupa bahan hukum, baik bahan hukum primer ataupun sekunder.

### **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **2.2.1 Kedudukan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagai Lembaga Pengawasan Perbankan**

Kedudukan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawasan perbankan sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Otoritas Jasa Keuangan bebas dari campur tangan pihak lain. Dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dimana Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugasnya dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21

---

<sup>4</sup>Amirudin dan H Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, h. 18.

Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu sebagai regulator dan pengawasan di sektor perbankan, pasar modal, peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Otoritas Jasa Keuangan diberi kewenangan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu sebagai pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank meliputi perizinan untuk mendirikan bank, kegiatan usaha bank, sebagai pengaturan dan pengawasan mengenai kejahatan bank, sebagai pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank dan sebagai pemeriksaan bank.

Kedudukan dari Bank Indonesia sebagai lembaga pengawasan perbankan dimana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia dimana tugas dari Bank Indonesia yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank. Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan, Bank Indonesia memiliki kewenangan mengatur, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan menjatuhkan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup> Otoritas Jasa Keuangan akan bertugas melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya, yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.<sup>6</sup> Dengan demikian Otoritas Jasa Keuangan akan mengambil alih sebagian tugas dan wewenang Bank Indonesia dengan tetap melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Bank Indonesia.<sup>7</sup>

### **2.2.2 Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengganti Bank Indonesia dalam Pengawasan Lembaga Perbankan**

Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Pengaturan dan

---

<sup>5</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *op.cit*, h. 621.

<sup>6</sup> Kusumaningtuti SS, *loc.cit*.

<sup>7</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *op.cit*, h. 620.

pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial yang menjadi tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan sedangkan lingkup pengaturan dan pengawasan makroprudensial merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia untuk mendorong bank-bank ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas moneter.<sup>8</sup>

Tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengganti Bank Indonesia dalam lembaga pengawasan perbankan dimana Otoritas Jasa Keuangan akan lebih mengawasi aspek mikroprudensialnya, sedangkan aspek makroprudensial ada di Bank Indonesia. Tugas Bank Indonesia akan lebih fokus sebagai regulator pada bidang moneter sedangkan tugas Otoritas Jasa Keuangan lebih kepada pengaturan dan pengawasan individual perbankan atau lembaga keuangan, kejahatan bank, kepengurusan bank, dan kualitas sumber daya manusianya.

### **III. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kedudukan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagai lembaga pengawasan perbankan :
  - 1) Kedudukan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawasan perbankan dimana Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.
  - 2) Kedudukan dari Bank Indonesia sebagai lembaga pengawasan perbankan dimana tugas dari Bank Indonesia yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank.
2. Tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengganti Bank Indonesia dalam pengawasan lembaga perbankan dimana Otoritas Jasa Keuangan akan lebih mengawasi aspek mikroprudensialnya, sedangkan umum tetap ada di Bank Indonesia dari segi makroprudensial.

---

<sup>8</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *op.cit*, h. 620.

## DAFTAR PUSTAKA

Amirudin, dan H Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Djoni, S. Gazali, dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kusumaningtuti SS, 2009, *Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Krisis Perbankan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Malayu S.P. Hasibuan, 2011, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.